

**BAB IV**  
**PRAKTEK AKAD IJARAH MUNTAHIYYAH**  
**BITTAMLIK DI PT. AL IJARAH INDONESIA FINANCE**  
**CABANG SERANG MENURUT HUKUM ISLAM**

**A. Praktek Akad *Ijarah muntahiyah bittamlik* di PT. Al ijarah Indonesia Finance cabang Serang apabila adanya denda (*Ta'widh*) di luar akad Menurut Hukum Islam.**

Dalam prinsip ekonomi syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering kali nasabah (pelaku bisnis) berani melanggar kontrak yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka tetapi tidak demikian bila kontrak tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* (hari kiamat) nanti. Setiap akad dalam ekonomi syariah, baik dalam hal barang (objek), pelaku transaksi (subjek), maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad.<sup>1</sup>

Sebagai bagian dari hukum bidang *muamalah*, para ahli hukum Islam telah banyak memberikan definisi tentang akad. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, baik menimbulkan kewajiban, memindahkan, mengalihkan maupun menghentikannya. Ibn Abidin mendefinisikan akad dengan

---

<sup>1</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.60.

pertalian antara *ijab* dan *qabul*, sesuai dengan kehendak syariah, yang berpengaruh pada objek perikatan. Dimaksudkan sesuai dengan kehendak syari'ah adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih itu tidak boleh bertentangan dengan *syara'*.<sup>2</sup>

Dalam firman Allah Swt dijelaskan pada Q.s Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”  
(Q.s Al Maidah : 1)

Dalam rukun akad terdapat *Ijab* dan *Qabul* yang merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan/kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak/akad. Menurut Hanafiyah, *ijab* adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad. Di mana ia menunjukkan maksud/kehendak dengan penuh kerelaan, baik datangnya dari pihak penjual atau pembeli. *Qabul* adalah sebaliknya. Untuk menetapkan apakah itu *Ijab* atau *Qabul*, sangat bergantung pada awal lahirnya ungkapan tersebut, tidak memandang siapa yang mengungkapkannya.<sup>3</sup>

Berbeda dengan Hanafiyah, *ijab* adalah ungkapan yang dilontarkan oleh pemilik barang (penjual), walaupun datangnya

---

<sup>2</sup> Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*, (Depok: Kencana, 2017), h.2.

<sup>3</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.51.

kemudian (*ownership offering*). Sedangkan *qabul* adalah ungkapan yang menunjukkan penerimaan dari orang yang akan memiliki barang (pembeli), walaupun datang nya di awal (*accepting*).<sup>4</sup>

*Ijab qabul* dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk (*sighat*) yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan menggunakan ucapan, tindakan, isyarat, ataupun korespondensi. Ucapan dapat diungkapkan dalam berbagai macam bentuk, yang terpenting dapat merepresentasikan maksud dan tujuannya.<sup>5</sup>

Namun ketika melihat permasalahan yang terjadi di PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang ternyata adanya biaya denda (*ta'widh*) apabila pihak *lessee* mengalami jatuh tempo ketika membayar cicilan di setiap bulannya. Maka bagian staff marketing dari PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang akan mendatangi langsung rumah pihak *lessee* tersebut dan langsung meminta denda (*ta'widh*) kepada pihak *lessee*. Yang jumlah biaya denda nya di hitung dari jarak tempuh menuju rumah pihak *lessee*. Semakin jauh rumah pihak *lessee* nya maka semakin besar juga biaya denda (*ta'widh*) yang dikenakan oleh PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang kepada pihak *lessee* yang jatuh tempo. Hal tersebut membuat pihak *lessee* merasa kaget dan seperti dirugikan karena hal demikian tidak ada

---

<sup>4</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,...h. 51

<sup>5</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,...h. 51.

kesepakatan atau perjanjian oleh kedua belah pihak pada saat di awal akad.

Maka permasalahan di atas tidak sesuai dengan landasan hukum yang terdapat di Al-Qur'an yang dijelaskan pada Q.s Al-Maidah Ayat 1 bahwa ketika hendak berakad maka segala perjanjian-perjanjian yang telah disepakati harus di penuhi sesuai isi akad yang telah di perjanjikan.

Dan melihat dari analisis tersebut maka penulis simpulkan bahwa praktek *ijarah muntahiyyah bittamlik* di PT. Al ijarah Indonesia Finance cabang Serang apabila adanya denda (*Ta'widh*) di luar akad maka hukumnya tidak boleh karena segala ketentuan dalam berakad harus sesuai dengan perjanjian ketika di awal akad.

**B. Praktek Akad *ijarah muntahiyyah bittamlik* apabila adanya biaya asuransi yang diberikan oleh pihak *lessee* kepada PT. Al-ijarah Indonesia Finance Cabang Serang tidak jelas (*gharar*) Menurut Hukum Islam.**

Asuransi adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk *asset* atau *tabarru* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015),h. 21.

PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang merupakan lembaga keuangan non Bank yang dalam melaksanakan pembiayaannya menggunakan akad-akad syariah seperti salah satunya adalah akad *ijarah muntahiyyah bittamlik*. Dan sebagai perlindungan untuk kendaraan yang masih dalam keadaan masa sewa, PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang mewajibkan setiap pihak *lessee* (nasabah) apabila ingin hendak melakukan pembiayaan kendaraan motor atau mobil maka ketika di awal akad pihak *lessee* diwajibkan untuk memberikan iuran pembayaran biaya asuransi disetiap bulannya. Dan asuransi yang diberikan oleh PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang untuk pihak *lessee* merupakan asuransi syariah (*tabarru*).<sup>7</sup>

Dalam pasal 1 angka (2) UU No. 40 Tahun 2014 yang dimaksud Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara :

1. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga

---

<sup>7</sup> Mochammad Edman Bambang Nugroho, Selaku Marketing Head PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang, Wawancara pribadi di kantornya, tanggal 27 Desember 2018.

yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>8</sup>

*Takaful* dalam pengertian *mu'amalah* adalah saling memikul resiko diantara sesama sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana sumbangan (*tabarru*) yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut. *Takaful* dalam pengertian ini sesuai dengan al-Qur'an :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ  
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ ...

“Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran”. (Q.s, al-Maidah : 2)<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*,...h.191-192.

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...h. 106.

Dalam Islam asuransi haruslah bertujuan pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan menjadikan semua aspek peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain. Dalam menghadapi rezeki, Allah memerintahkan untuk saling-menolong yang berbentuk *Al-birru'al-taqwa* dan melarang dalam bentuk *Al-itsmu ala-al-udwan*. Konsep dasar inilah yang mendasari asuransi Islam serta menjadikannya berbeda dengan jenis asuransi konvensional.<sup>10</sup>

Oleh sebab itu asuransi dengan sistem *tabarru* itu dibolehkan jika dalam pelaksanaannya bertujuan untuk saling tolong-menolong.

Dan di dalam buku *Minhajul Mukmin* karangan Dr. Musthafa Murad menjelaskan bahwa asuransi diharamkan dalam segala bentuk dan ragamnya, sama saja apakah itu berupa asuransi kehidupan (life insurance), atau asuransi perlindungan kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi barang niaga, kecuali asuransi sosial dan kerja sama, maka itu boleh.<sup>11</sup>

Beberapa pendapat para ulama yang mengharamkan asuransi syariah karena beberapa hal, di antaranya :

1. Ibn Abidin dari kalangan Madzhab Hanafiyah yang berpendapat bahwa asuransi haram karena uang setoran peserta (premi) tersebut adalah *iltizaam maa lam yalzam* (mewajibkan sesuatu yang tidak lazim/wajib).

---

<sup>10</sup> Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*,...h.27

<sup>11</sup> Muthafa Murad, *Pedoman Hidup Seorang Mukmin Minhajul Mukmin*, Penerjemah Irwan Raihan, dkk, (Pustaka Arafah: Solo, 2017), h.458.

2. Muhammad Bakhit al-Muthi'i (mantan Mufti Mesir) Mengatakan bahwa akad asuransi yang menjamin atas harta benda para hakikatnya termasuk dalam *kafalah* atau *ta'addi/itlaf*. Namun menurutnya bila dilihat dari *kafalah* tidaklah memenuhi syarat *kafalah*, karena *al-makhfuul bihi* (uang atau barang yang wajib diserahkan) tidak jatuh tempo diakibatkan pelunasan atau pembebasan atau benda yang dipertanggungungkan dirinya. Di samping itu *al-makfuul* lahu. Kalau benda itu musnah maka ganti dengan benda-benda yang sebanding. Adapun dengan cara *ta'addi/itlaf* tidak juga benar, karena perusahaan yang menerima jaminan tidaklah melakukan pengrusakan atas harta peserta asuransi, namun lebih disebabkan oleh musibah dan malapetaka.
3. Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa asuransi haram karena mengandung riba. Beliau melihat riba tersebut misalnya dalam pengelolaan dana asuransi dan pengembalian premi yang disertai bunga ketika waktu perjanjian telah habis.

Kelompok Ulama yang membolehkan keberadaan asuransi antara lain dikemukakan oleh : Syeikh Abdurrahman Isa (guru besar Universitas Al-Azhar Kairo), Muhammad Yusup Musa (Guru besar Universitas Kairo), Syeikh Abdul Khalaf, dan Muhammad al-Bahi. Pada dasarnya mereka mengakui bahwa asuransi merupakan suatu bentuk *muammalat* yang baru dalam

Islam dan memiliki manfaat dan nilai positif bagi umat selama dilandasi oleh praktik-praktik yang sesuai dengan nilai Islam dalam menjalankannya. Selain itu, konsekuensi dalam asuransi syariah adalah menjadikan premi yang dibayarkan peserta sebagiannya dijadikan *tabarru'* (hibah/derma) yang dikelola dalam satu *fund* khusus, yang peruntukannya khusus untuk memberikan manfaat asuransi.<sup>12</sup>

Dengan demikian praktek akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* yang dilakukan di PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang mewajibkan pihak *lessee* untuk membayar iuran asuransi pada saat di awal akad di setiap bulannya sebagai biaya yang akan digunakan apabila kendaraan motor atau mobil yang mereka sewa mengalami beberapa problematika seperti hal nya kerusakan atau bahkan sampai kehilangan di luar daripada dugaan. Namun kenyataannya banyak pihak *lessee* yang mempertanyakan iuran asuransi tersebut kepada pihak PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang tentang pengelolaan biaya asuransi dan bagaimana apabila kendaraan yang mereka sewa telah habis waktu sewanya, dan tidak mengalami kerusakan dan kehilangan. Persoalan tersebut menjadi tanda tanya bagi sejumlah pihak *lessee* apabila iuran asuransi yang mereka bayar di setiap bulannya tidak merasakan keuntungan sedikitpun.

Permasalahan di atas dapat dijawab berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.s Al-Maidah Ayat 2 yang dalam ayat

---

<sup>12</sup> Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*,...h.26-27.

tersebut menjelaskan bahwa membolehkan adanya asuransi jika tujuannya untuk saling-menolong. Dan melihat dari PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang telah melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti santunan kepada anak yatim, panti asuhan dan memberikan fasilitas Ambulance yang bernama Alif yang saat ini ditempatkan di Masjid Agung Serang yang merupakan hasil dari iuran-iuran biaya asuransi dan denda jatuh tempo apabila pihak *lessee* mengalami keterlambatan pembayaran. Semua itu tidak menjadi pemasukan utama untuk PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang. Justru mereka selalu menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan seperti yang telah disebutkan di atas tadi.

Jadi menurut analisis penulis terhadap akad *ijarah muntahiyyah bittamlik* yang mewajibkan pihak *lessee* untuk membayar asuransi di setiap bulannya maka hukumnya dibolehkan karena PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang tidak menjadikan biaya-biaya yang diperoleh dari pihak *lessee* tersebut sebagai pemasukan utama untuk PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang akan tetapi mereka gunakan sebagai kegiatan-kegiatan sosial.